



Kabupaten Lampung Tengah

LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2023



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR3

BAB I4

1.1 Latar Belakang..... 4

1.2 Maksud dan Tujuan 5

1.3 Dasar Hukum..... 5

1.4 Tugas dan Fungsi.....6

1.5 Isu Strategis Inspektorat 16

1.6 Sistematika Penulisan 16

BAB II.....17

2.1 Rencana Strategis 17

 2.1.1 Visi18

 2.1.2 Misi.....18

 2.1.3 Tujuan dan Sasaran..... 19

2.2 Indikator Kinerja Utama20

2.3 Perjanjian Kinerja21

BAB III25

3.1 Capaian Kinerja Organisasi25

 3.1.1 Capain Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 202325

 3.1.2 Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja
 Tahun 2022 dan Tahun 2023.....31

 3.1.3 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA Tahun 2021-202632

 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Provinsi33

 3.1.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja34

 3.1.6 Analisis atas Evektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....36

 3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan.....37

3.2 Realisasi Anggaran38

BAB IV.....45

KESIMPULAN 45

BAB V46

PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggunaan Sumber Daya Manusia Inspektorat TA 2023.....15

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Misi ke 5.....18

Tabel 2.2 Strategi dan arahan kebijakan Kabupaten Lampung Tengah19

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabbupaten Lampung Tengah21

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 202322

Tabel 2.5 Program dan Anggaran.....22

Tabel 2.6 Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.....23

Tabel 3.1 Capaian dan Target Realisasi Perjanjian Kinerja25

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan26

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 202331

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA 2021-2026.....32

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Inspektorat Provinsi33

Tabel 3.6 Analisis Efektivitas dan Efisiensi36

Tabel 3.7 Penghitungan ABK Auditor37

Tabel 3.8 Penghitungan ABK PPUPD37

Tabel 3.9 Jumlah Anggaran dan Realisasi.....39

Tabel 3.10 Alokasi Penggunaan Anggaran39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan akuntabilitas ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 yang sekaligus merupakan bahan penilaian dan evaluasi bagi Bupati Lampung Tengah terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 18 Januari 2023

INSPEKTUR,



ADI SRIYONO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 19680220 198901 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik serta akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip *‘good governance’* yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintah dalam upaya mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan LAKIP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Inspektorat Lampung Tengah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan *stakeholders* lainnya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Lampung Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang juknis perjanjian kinerja, penilaian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Lampung Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Inspektorat Lampung Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023;
2. Laporan kemajuan (Progress Report) secara nyata, jelas, dan transparan atas pelaksanaan program kerja/kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tolok ukur Renstra/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
3. Bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program kerja guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara No.091), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor: 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3825);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020) Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan

Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagai lembaga teknis daerah, Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah melalui penyelenggaraan tugas bidang pengawasan daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang pengawasan, fungsi tersebut antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang 6 masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundangundangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. Pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

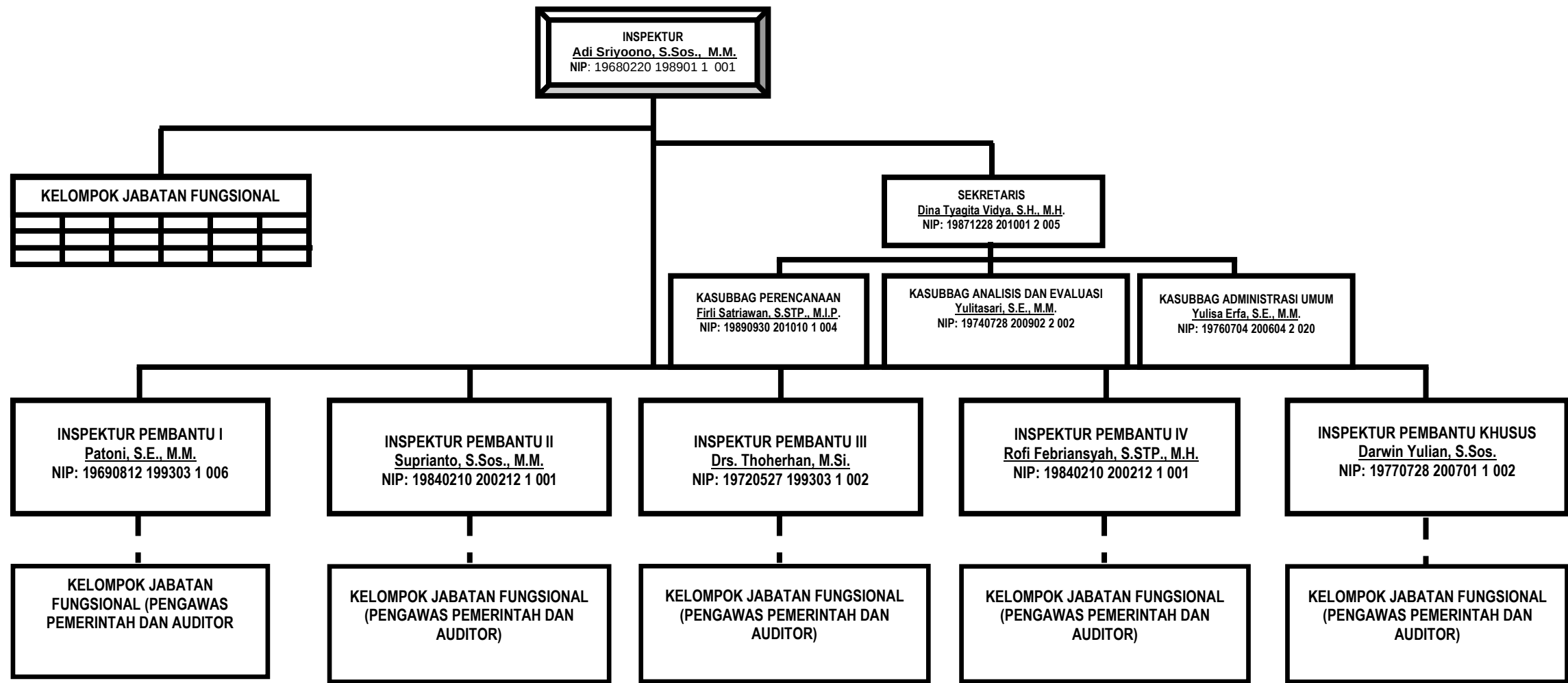
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris:
 - Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Administrasi Umum
- c. Inspektur Pembantu I;

- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Tugas Pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- g. pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- h. pembagian tugas kegiatan kepada bawahan dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas bidang Masing-masing agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. pemberian petunjuk kepada bawahan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- j. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Inspektorat;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Bupati. Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi;

- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Sekretariat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi. Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. pengkoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan di lingkungan Subbagian Perencanaan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Subbagian Analisis dan Evaluasi

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan. Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat daerah;
- f. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan subbagian analisis dan evaluasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f. pelaksanaan perbendaharaan;
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pelaksanaan penilaian prestasi kerja terhadap PNS di lingkungan Subbagian Administrasi Umum;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah. Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III;
- d. Inspektur Pembantu IV;
- e. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan.

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran pengaduan masyarakat (dumas) dan audit investigative terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. perencanaan Program Penanganan kasus dan pengaduan.
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat.
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan kasus pengaduan.
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan.
- e. pelaksanaan Penegakan Integritas.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan integritas Perangkat Daerah pada pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan.
- h. penyusun laporan hasil pengawasan.
- i. pelaksanaan audit investigasi
- j. pelaksanaan perhitungan kerugian Negara
- k. pelaksanaan penanganan kasus pelimpahan dari APH;
- l. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- m. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD), Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung;
- b. penyusunan reviu, rencana kerja, anggaran dan laporan keuangan;
- c. penyusunan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. penyiapan bahanpelaporan evaluasi sistem pengendalian internal;
- e. pemeriksaan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- f. pemeriksaan terpadu dan berkala termasuk pemeriksaan hibah dan bantuan sosial;
- g. penyusunan bahan penilaian dan pelaksanaan dan reformasi Birokrasi;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*

- dan pelayan publik;
- i. penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan di bidang pengawasan;
- j. penyiapan bahan koordinasi, pendampingan, konsistensi dan fasilitasi program pengawasan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Sumber Daya Manusia

Rincian Pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Analisis Atas Efektifitas Dan Efisiensi (Responsif Gender)
Penggunaan Sumber Daya Manuasia Inspektorat TA 2023

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	GAP
1	2	3	4	5	6
1.	Inspektur	1	-	1	-
2.	Eselon III	5	1	6	83,33
3.	Eselon IV	1	2	3	33,33
4.	Auditor	33	32	65	50,77
5.	PPUPD	15	12	27	55,56
6.	Staf Pelaksana	8	4	12	66,67
7.	Tenaga Kontrak	6	9	15	40,00
Jumlah Keseluruhan		69	60	129	54,94

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup merata antara pegawai laki- laki dan perempuan, yakni:

- a. Proporsi jumlah laki-laki dibandingkan perempuan lebih tinggi sebesar 54,94% atau 9 orang.
- b. Proporsi jumlah setiap jabatan laki-laki dibandingkan perempuan lebih tinggi yakni di jabatan posisi Inspektur, Eselon III, Auditor, PPUPD, dan Staf Pelaksana.
- c. Proporsi jumlah setiap jabatan perempuan dibandingkan laki-laki lebih tinggi yakni di jabatan posisi Eselon IV, dan Tenaga Kontrak.

9. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung operasional bidang Pertamanan dan lampu jalan yang dikelola oleh Inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah meliputi:

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) : 10 Unit

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) : 4 Unit

Selanjutnya untuk keberadaan sarana dan prasarana kerja lainnya yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang ada pada Dinas, saat ini sedang dilakukan inventarisasi.

1.5 Isu Strategis Inspektorat

Tingkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di daerah sudah tentu mempunyai standarisasi pengawasan yang cukup dengan mengacu atau berpedoman pada peraturan-peraturan daerah dan peraturan pemerintah. Permasalahan atau isu yang dihadapi di bidang pengawasan pada Tahun Anggaran 2023 yang perlu ditindaklanjuti dan direncanakan serta patut menjadi perhatian diantaranya :

1. Kurangnya tersedianya prasarana penunjang pengawasan dalam hal ini ialah alat yang dipakai untuk menguji tingkatan kebenaran substantif dari fisik di lapangan;
2. Masih kurangnya kesadaran auditi dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan baik itu temuan pemeriksaan internal maupun eksternal;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat/legislative/Perangkat Daerah terhadap kinerja inspektorat;
4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah;
5. Banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi serta luas wilayah kabupaten Lampung Tengah;
6. Masih Kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
7. Belum Optimalnya penyelesaian temuan hasil audit oleh auditan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan LAKIP ini adalah terbagi kedalam 4 (empat) bab, adapun penjelasan secara singkatnya akan diuraikan dibawah ini.

- Bab I** - **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas profil Inspektorat dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Tahun 2023 ini.
- Bab II** - **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan muatan rencana strategis Inspektorat untuk periode 2021-2026 dan rencana kinerja untuk Tahun 2023.
- Bab III** - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja dan realisasi kinerja Inspektorat untuk Tahun 2023.
- Bab IV** - **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Inspektorat Tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

Lampiran – lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Strategis Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 sampai dengan 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tata kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)”.

Disamping itu pula, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inspektorat Provinsi Lampung sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah.

Selanjutnya, Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam

Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Bagian ini dimulai dengan uraian visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Visi Pembangunan Lampung Tengah yang akan diwujudkan adalah: **”Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”**

2.1.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, maka Misi yang akan dilakukan adalah:

- Misi 1 : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat (indeks pembangunan manusia untuk kesejahteraan masyarakat).
- Misi 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa (percepatan infrastruktur).
- Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pagan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (petani berjaya).
- Misi 4 : Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah (stabilitas keamanan).
Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) ”**. Adapun tujuan dan sasaran dalam misi ke-5 yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran misi ke 5

Tujuan		Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah didukung pengawasan yang berkualitas	1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2. Meningkatkan Kapabilitas APIP 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD 4. Meningkatkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian misi ke enam yaitu **“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Lampung Tengah

Meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antar pejabat pengawas pemerintah sehingga terbentuk kesatuan aparat pengawas yang handal dan memiliki norma kode etik pengawasan	Pengawasan atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta ketaatan dalam pelaksanaan pengawasan
Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan bertanggungjawab	Peningkatan kuantitas SDM Inspektorat yang memiliki sertifikasi jabatan fungsional pengawas
Optimalisasi Kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah melalui sistem pengawasan yang baik	Melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD
Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan APIP	1. Melakukan Pemeriksaan khusus terhadap kasus pengaduan masyarakat 2. Menginventarisasi temuan pengawasan 3. Melakukan Monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan baik internal maupun eksternal

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang lebih terarah dalam bentuk tujuan dan sasaran. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam rencana strategis ini adalah mewujudkan pengawasan yang berkualitas.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan

fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatannya dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

Penetapan indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah disusun dengan tujuan antara lain yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan Reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Kelengkapan dokumen yang ada/dokumen yang seharusnya	BPKP	Inspektorat
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Kelengkapan dokumen yang ada/dokumen yang seharusnya	BPKP	Inspektorat
3	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	SAKIP OPD kategori B/jumlah seluruh OPD X 100%	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	Temuan internal yang ditindaklanjuti/jumlah temuan internal x 100%	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	Temuan internal yang ditindaklanjuti/jumlah temuan eksternal x 100%	Inspektorat	Inspektorat

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92 %
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	92 %

Untuk anggaran dari program di dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp16.412.370.184	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp4.043.899.100	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp578.759.700	APBD

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut:

Tabel 2.6
Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.532.100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.542.000
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.644.770.984
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.350.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.500.000
		- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	419.284.000
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.650.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.235.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.248.100
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	113.425.500
			Fasilitas Kunjungan Tamu	67.950.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.852.000
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.030.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.390.000

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	92.610.000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pendampingan dan Asistensi	- Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.335.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.515.216.600
			Reviu Laporan Kinerja	81.410.100
			Reviu Laporan Keuangan	81.928.500
			Pengawasan Desa	211.543.400
			Kerjasama Pengawasan Internal	81.079.600
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	264.263.700
		- Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168.805.400
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	625.316.800
		- Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	25.987.700
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	81.094.200
			Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.946.000
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	385.732.300
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.999.500
Jumlah				21.035.028.984

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya dan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan otoritas yang lebih tinggi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah strategis dalam perbaikan kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.1 Capaian Target dan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau secara umum tugas Inspektorat terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)”**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%

	Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya				
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %	92 %	100%
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92 %	92 %	100%
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	92 %	92 %	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat ketahui bahwa pada tahun 2023 Inspektorat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan kategori sangat baik. Sasaran kinerja dengan capaian 100%. tersebut telah mencapai target yang diharapkan, Konsisten sasaran ini sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Tengah.

a) Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang

Dalam mencapai target sasaran strategis, bidang Sekretariat melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan. Adapun capaian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No.	Kegiatan		Target RKPD	Realisasi	Capaian (%)
	Uraian	Indikator Kinerja			
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Indeks Kepuasan Pegawai	92	92	100
	Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan	87	87	100
	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	12	12	100

	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	3	3	100
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Yang tersedia	12	12	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	116	100
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11	11	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11	11	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang terlayani	12	12	100
	Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan	71	71	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang Tersedia	12	12	100
	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga	23	23	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	44	43	100
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang dan penggandaan	9	8	98
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	100
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6	6	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	2	100

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	13	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	72	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	1	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	87	87	100
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan	97	97	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	87	87	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12	12	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12	10	100
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerj	4	4	100
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	12	100
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12	12	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	12	12	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	12	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atau daerah	42	42	100

	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	11	98
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12	12	100
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang membangun penilaian resiko	74	74	100
		Persentase OPD yang telah mengidentifikasi penilaian resiko	92	92	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Infrastruktur Yang Terpenuhi	87	87	100
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	12	12	100
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Infrastruktur yang Terpenuhi	87	87	100
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	46	46	100
	Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13	13	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	12	100
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah PD yg dilakukan pendampingan , asistensi penegakan integritas	3	3	100
	JUMLAH				98,50

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2023 dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang telah direncanakan seluruhnya dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan

Pengukuran kinerja pada level kegiatan merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dari kelompok indikator kinerja, yaitu input, output, outcome, benefit dan impact dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan pengukuran indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan. Secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahun 2023 dapat terlihat dengan jelas.

Realisasi dari setiap indikator yang diukur dari masing-masing kegiatan secara rata – rata mencapai 98,50%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah cukup baik.

3.1.2. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	91 %	91 %	100%	92 %	92 %	100%
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	91 %	91 %	100%	92 %	92 %	100%
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	91 %	91 %	100%	92 %	92 %	100%

Berdasarkan tabel perbandingan kinerja tahun 2022 dan 2023 diketahui Dalam rentang waktu antara tahun 2022 dan 2023, terlihat konsistensi dalam mencapai sasaran strategis pemerintah. Peningkatan pada tingkat maturitas SPIP dan tingkat kapabilitas APIP yang tetap pada Level 3 menunjukkan kestabilan dalam sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi kepegawaian. Selain itu, fokus pada meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD tercermin dalam peningkatan persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP dari 91% pada 2022 menjadi 92% pada 2023. Adanya tindak lanjut yang mencapai 100% baik untuk temuan internal maupun eksternal menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Keseluruhan, perbandingan antara kedua tahun tersebut mencerminkan upaya terus-menerus untuk memperkuat kontrol internal dan akuntabilitas kinerja di tingkat pemerintahan.

3.13 Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2021-2026

Inspektorat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Capaian kinerja Insepektorat Kabupaten Lampung Tengah dengan disandingkan target yang tercantum dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target 2023		Capaian
			Realisasi PK	Target RENSTRA	
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program: Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %	92 %	100%
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92 %	92 %	100%
	Sasaran Progam: Meningkatkan Kualitas Pengawasan	Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	92 %	92 %	100%

Berdasarkan tabel capaian kinerja berdasarkan RENSTRA, dapat ketahui bahwa pada tahun 2023 Inspektorat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan kategori sangat baik. Sasaran kinerja dengan capaian 100%. tersebut telah mencapai target yang diharapkan, Konsisten sasaran ini sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Tengah.

314 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Provinsi

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2023 tidak dapat di bandingkan dengan standar nasional karena data capaian kinerja pada isntansi terkait belum dipublikasi. Sehingga perbandingan realisasi Inspektorat Tahun Anggaran 2023 dengan target Inspektorat Provinsi Tahun 2023 sebagai mana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Inspektorat Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target 2023		Capaian
			Capaian PK	Renstra Provinsi	
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	-	Tidak dapat dibandingkan
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %	-	Tidak dapat dibandingkan
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	85 %	92 %	108%
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	85 %	92 %	108%

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut adalah penjelasan capaian Inspektorat dengan target Renstra Inspektorat Provinsi:

1. **Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**
Sasaran program Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan indikator kegiatan tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Inspektorat berhasil mencapai target dengan meningkatkan tingkat maturitas SPIP hingga mencapai Level 3, mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pengawasan pada Inspektorat Provinsi.
2. **Meningkatnya Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)**
Sasaran Program Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat berhasil mencapai target dengan meningkatkan kapabilitas APIP hingga mencapai Level 3, menunjukkan bahwa kompetensi kepegawaian sesuai dengan tugas pokoknya telah terpenuhi, namun kapabilitas APIP pada Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tidak dapat dibandingkan.
3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)**
Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Pengawasan Indikator Kegiatan Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat berhasil memiliki target dengan mencapai 92% persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP, menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD, namun pada Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP pada Renstra Inspektorat Provinsi Lampung tidak dapat dibandingkan
4. **Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan**
Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Pengawasan Indikator Kegiatan Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti Pada target Provinsi 2023 yaitu 85% pada Inspektorat berhasil mencapai target dengan tindak lanjut yang baik terhadap temuan hasil pemeriksaan, mencapai 92% untuk temuan internal dan 108% untuk temuan eksternal, menunjukkan peningkatan kualitas pengawasan secara menyeluruh.

3.15 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Inspektorat telah berhasil dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Upaya mereka dalam melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Hasil audit yang cermat telah membantu mengidentifikasi dan menangani potensi penyalahgunaan keuangan, meningkatkan kepatuhan

terhadap regulasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif, dan instansi yang diawasi wajib melaksanakannya untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja mereka.

Inspektorat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan kategori sangat baik. berikut adalah penjelasan rinci untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Untuk mempertahankan pencapaian Level 3, Inspektorat perlu terus melakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Perbarui kebijakan dan prosedur secara berkala sesuai dengan perkembangan organisasi.

2. Meningkatnya Kapabilitas APIP

Pengembangan SDM Berkelanjutan peningkatan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kompetensi yang sesuai. Lakukan evaluasi kebutuhan pelatihan secara periodik.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD

Penguatan Komunikasi dan Dukungan upaya dalam memberikan komunikasi yang jelas dan dukungan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pemahaman penuh tentang pentingnya menindaklanjuti hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Optimalkan Proses Tindak Lanjut tinjau dan perbaiki proses tindak lanjut temuan secara berkala. Pastikan ada mekanisme yang efisien untuk menangani temuan internal dan eksternal.

Dalam menjalankan strategi ini, kolaborasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk OPD dan APIP, akan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi program dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi menjadi langkah yang sangat penting untuk mencapai target dan meningkatkan kinerja Inspektorat secara keseluruhan Sasaran kinerja dengan capaian 100% tersebut telah mencapai target yang diharapkan, Konsisten sasaran ini sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Tengah., selain itu Inspektorat juga berhasil memperoleh prestasi pencapaian 100 % Tindak Lanjut Pengawasan Penyelenggaraan Oleh Inspektorat Provinsi

Tahun 2022 dan Pemerintah Daerah peringkat 1 atas capaian nilai indeks MCP KPK Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2023,

Meskipun ada keberhasilan, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi kinerjanya. Pertama, terkait infrastruktur, ketersediaan alat untuk menguji kebenaran substantif di lapangan masih terbatas. Kedua, kurangnya kesadaran dari pihak auditi dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, menjadi kendala utama. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat, legislative, dan Perangkat Daerah terhadap kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan. Selain itu, tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja Inspektorat menambah kompleksitas tugas, seiring dengan banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi di wilayah yang luas. Terakhir, penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, masih perlu perhatian lebih. Dalam mengatasi tantangan ini, Inspektorat perlu meningkatkan prasarana, meningkatkan kesadaran internal, membangun kepercayaan melalui transparansi, dan merancang strategi efektif untuk mengatasi tuntutan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan terkait akuntabilitas kinerja. (dijelaskan per indikator).

316 Analisis atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Analisis Efektivitas dan Efisiensi
Sumber Daya Manusia (Responsif Gender)

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	GAP
1	2	3	4	5	6
1.	Inspektur	1	-	1	-
2.	Eselon III	5	1	6	83,33
3.	Eselon IV	1	2	3	33,33
4.	Auditor	33	32	65	50,77
5.	PPUPD	15	12	27	55,56
6.	Staf Pelaksana	8	4	12	66,67
7.	Tenaga Kontrak	6	9	15	40,00
Jumlah Keseluruhan		69	60	129	54,94

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup merata antara pegawai laki- laki dan perempuan, yakni:

- a. Proporsi jumlah laki-laki dibandingkan perempuan lebih tinggi sebesar 54,94% atau 9 orang.
- b. Proporsi jumlah setiap jabatan laki-laki dibandingkan perempuan lebih tinggi yakni di jabatan posisi Inspektur, Eselon III, Auditor, PPUPD, dan Staf Pelaksana.
- c. Proporsi jumlah setiap jabatan perempuan dibandingkan laki-laki lebih tinggi yakni di jabatan posisi Eselon IV, dan Tenaga Kontrak.

a. Penghitungan ABK Auditor

Tabel 3.7
Penghitungan ABK Auditor

No	Jenjang Jabatan/Peran	Perhitungan ABK	Jumlah Saat Ini	KET
				Kurang
1.	Auditor Ahli Utama	0	0	0
2.	Auditor Ahli Madya	8	8	-
3.	Auditor Ahli Muda	24	15	9
4.	Auditor Ahli Pertama	48	38	10
5.	Auditor Penyelia	4	1	3
6.	Auditor Mahir	4	3	1
7.	Auditor Terampil	1	0	1
	Total	89	65	24

Sesuai kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang ditetapkan oleh BPKP Tahun 2020, kebutuhan JFA adalah sebanyak 89 orang, akan tetapi sampai dengan saat ini masih tersedia sebanyak 65 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 24 orang dengan rincian 1 orang Auditor Penyelia, 3 orang Auditor Pelaksana Lanjutan, 38 orang JFA Pertama, 15 orang JFA Muda dan 8 orang Auditor Madya.

b. Penghitungan ABK PPUPD

Tabel 3.8
Penghitungan ABK PPUPD

No	Jenjang Jabatan/Peran	Perhitungan ABK	Jumlah Saat Ini	KET
				Kurang
1.	PPUPD Ahli Madya	13	8	5
2.	PPUPD Ahli Muda	18	8	10
3.	PPUPD Ahli Pertama	23	11	12
	Total	54	27	27

Sesuai kebutuhan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang ditetapkan oleh KEMENDAGRI Tahun 2022, kebutuhan PPUPD adalah sebanyak 54 orang, akan tetapi sampai dengan saat ini masih tersedia sebanyak 27 orang, sehingga masih terdapat kekurangan 27 orang dengan rincian 11 orang JFA Pertama, 8 orang PPUPD Muda dan 8 orang PPUPD Madya.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 menjalankan tugas dan fungsi, Melaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan Program dan kegiatan Tersebut mendukung dalam pencapaian kinerja tahunan 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 3.2 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Memiliki indikator utama berupa Indeks Kepuasan Pegawai. Analisis terhadap indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah. Kepuasan pegawai dapat menjadi parameter yang relevan untuk menilai kinerja internal organisasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Memiliki indikator kinerja berupa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal B. Analisis terhadap capaian nilai SAKIP akan mencerminkan sejauh mana OPD dapat memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari sejauh mana penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Memiliki dua indikator utama, yaitu OPD yang membangun penilaian risiko dan OPD yang telah mengidentifikasi penilaian risiko. Analisis terhadap indikator ini menjadi penting karena kebijakan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap risiko yang mungkin dihadapi. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif dalam merumuskan kebijakan, memberikan pendampingan, dan memberikan asistensi kepada OPD dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul.

Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap indikator-indikator di atas, dapat diukur sejauh mana program-program penunjang keberhasilan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten. Evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator-indikator tersebut akan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut dalam mendukung keberhasilan pemerintahan daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah didukung dengan anggaran dana seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Jumlah Anggaran dan Realisasi
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rp SISA	
					%
1	BELANJA				
1.1	BELANJA OPERASI	21.035.028.984	20.720.436.000	314.592.984	98,50
1.1.1	Belanja Pegawai	13.644.770.984	13.603.247.297	41.523.687	99,70
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.390.258.000	7.117.188.703	273.069.297	96,31

Dari alokasi penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dengan nominal yang diberikan sebesar Rp. 21.035.028.984 dapat diserap sebesar Rp. 20.720.436.000. atau sebesar 98,50% terdiri dari Belanja Pegawai Anggaran sebesar Rp13.644.770.984 dan terealisasi sebesar 13.603.247.297 atau sebesar 99,70% sedangkan belanja barang dan jasa anggaran sebesar Rp7.390.258.000 dan terealisasi sebesar 7.117.188.703 atau sebesar 96,31%

Rincian penggunaan Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat dari kegiatan dan sub kegiatan pada tabel 10 berikut ini :

Tabel 3.10
Alokasi Penggunaan Anggaran
Tahun 2023

Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Sisa
			(Rp)	(Rp)	(%)	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			16.412.370.184	16.231.319.172	98,90	181.051.012
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.532.100	49.644.100	96,34	1.888.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.542.000	25.364.900	88,87	3.177.100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.644.770.984	13.603.247.297	99,7	41.523.687
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.350.000	543.229.363	90,94	54.120.637
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.500.000	95.448.950	94,97	5.051.050

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	419.284.000	413.297.398	98,57	5.986.602
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.650.000	16.981.000	96,21	669.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.235.500	45.993.800	99,48	241.700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.248.100	181.426.900	95,87	7.821.200
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	113.425.500	90.239.401	79,56	23.186.099
		Fasilitas Kunjungan Tamu	67.950.000	67.949.100	100	900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.852.000	392.748.211	99,97	103.789,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000	214.102.106	91,5	19.897.894
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.030.000	335.286.646	95,52	15.743.354
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.390.000	65.345.000	99,93	45.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	92.610.000	91.015.000	98,28	1.595.000
Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Pendampingan dan Asistensi			4.069.896.800	3.947.369.050	96,99	122.517.750
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14.335.000	13.426.100	93,66	908.900
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.515.216.600	2.500.408.050	99,41	14.808.550
		Reviu Laporan Kinerja	81.410.100	76.285.400	93,71	5.124.700
		Reviu Laporan Keuangan	81.928.500	78.521.250	95,84	3.407.250
		Pengawasan Desa	211.543.400	202.945.050	95,94	8.598.350

		Kerjasama Pengawasan Internal	81.079.600	78.997.650	97,43	2.081.950
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	264.263.700	261.976.900	99,13	2.286.800
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168.805.400	138.389.550	81,98	30.415.850
		Pengawasan Dengan Tujuan Tujuan	625.316.800	572.065.900	91,48	53.250.900
3	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitasi Pengawasan	25.987.700	24.353.200	93,71	1.634.500
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			552.772.000	541.747.778	98,01	11.024.222
1	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	81.094.200	78.102.050	96,31	2.992.150
		Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.946.000	14.137.100	94,59	808.900
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	385.732.300	382.256.578	99,1	3.475.722
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	70.999.500	67.252.050	94,72	3.747.450
Jumlah			21.035.028.984	20.720.436.000	98,5	314.592.984



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan
Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	21.035.028.984,00	20.720.436.000,00	98,50	19.224.853.110,10
5 . 1	BELANJA OPERASI	21.035.028.984,00	20.720.436.000,00	98,50	18.736.380.236,10
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.926.530.984,00	13.833.867.297,00	99,33	12.404.311.790,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.108.498.000,00	6.886.568.703,00	96,88	6.332.068.446,10
5 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	488.472.874,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	488.472.874,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.035.028.984,00)	(20.720.436.000,00)	98,50	(19.224.853.110,10)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.035.028.984,00)	(20.720.436.000,00)	98,50	(19.224.853.110,10)

Gunung Sugih, 1 Januari 2023
Inspektur

ADI SRIYONO, S. Sos, M.M.
NIP. 196802201989011001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 4.04 Unit Organisasi : 4.04 . 4.02.01 Sub Unit Organisasi : 4.04 . 4.02.01 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan INSPEKTORAT INSPEKTORAT				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	21.035.028.984,00	0,00	20.720.436.000,00	20.720.436.000,00	(314.592.984,00)
5.1	BELANJA OPERASI	21.035.028.984,00	0,00	20.720.436.000,00	20.720.436.000,00	(314.592.984,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	13.926.530.984,00	0,00	13.833.867.297,00	13.833.867.297,00	(92.663.687,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.214.090.123,00	0,00	7.207.143.300,00	7.207.143.300,00	(6.946.823,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.374.596.840,00	0,00	5.391.613.140,00	5.391.613.140,00	17.016.300,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	560.333.342,00	0,00	555.780.466,00	555.780.466,00	(4.552.876,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.770.000,00	0,00	121.770.000,00	121.770.000,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	691.225.901,00	0,00	682.190.000,00	682.190.000,00	(9.035.901,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	113.995.000,00	0,00	103.820.000,00	103.820.000,00	(10.175.000,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	345.443.400,00	0,00	345.008.880,00	345.008.880,00	(434.520,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.651.495,00	0,00	6.886.890,00	6.886.890,00	235.395,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.145,00	0,00	73.924,00	73.924,00	(221,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.430.680.861,00	0,00	6.396.103.997,00	6.396.103.997,00	(34.576.864,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.430.680.861,00	0,00	6.396.103.997,00	6.396.103.997,00	(34.576.864,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	281.760.000,00	0,00	230.620.000,00	230.620.000,00	(51.140.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	281.760.000,00	0,00	230.620.000,00	230.620.000,00	(51.140.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.108.498.000,00	0,00	6.886.568.703,00	6.886.568.703,00	(221.929.297,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.564.939.000,00	0,00	1.466.469.701,00	1.466.469.701,00	(98.469.299,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.564.939.000,00	0,00	1.466.469.701,00	1.466.469.701,00	(98.469.299,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	1.380.514.000,00	0,00	1.281.497.096,00	1.281.497.096,00	(99.016.904,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.041.900.000,00	0,00	948.502.106,00	948.502.106,00	(93.397.894,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.520.000,00	0,00	2.474.990,00	2.474.990,00	(45.010,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	336.094.000,00	0,00	330.520.000,00	330.520.000,00	(5.574.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	509.030.000,00	0,00	491.646.646,00	491.646.646,00	(17.383.354,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	416.420.000,00	0,00	400.631.646,00	400.631.646,00	(15.788.354,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

Printed By Sin02

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang Baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik ke dalam program kerja pengawasan, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.

B. SARAN

Kami menyadari LAKIP yang disusun belum secara lengkap mengilustrasikan kinerja yang ideal. Berbagai upaya perbaikan terus kami tingkatkan baik di tingkat kebijakan, program, maupun di tingkat operasional sebagai komitmen kami dalam mewujudkan “*Good Governance*”.

Harapan kami dukungan pemerintah dalam rangka **Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)** yang bertujuan Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah didukung pengawasan yang berkualitas. Semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan.

BAB V

PENUTUP

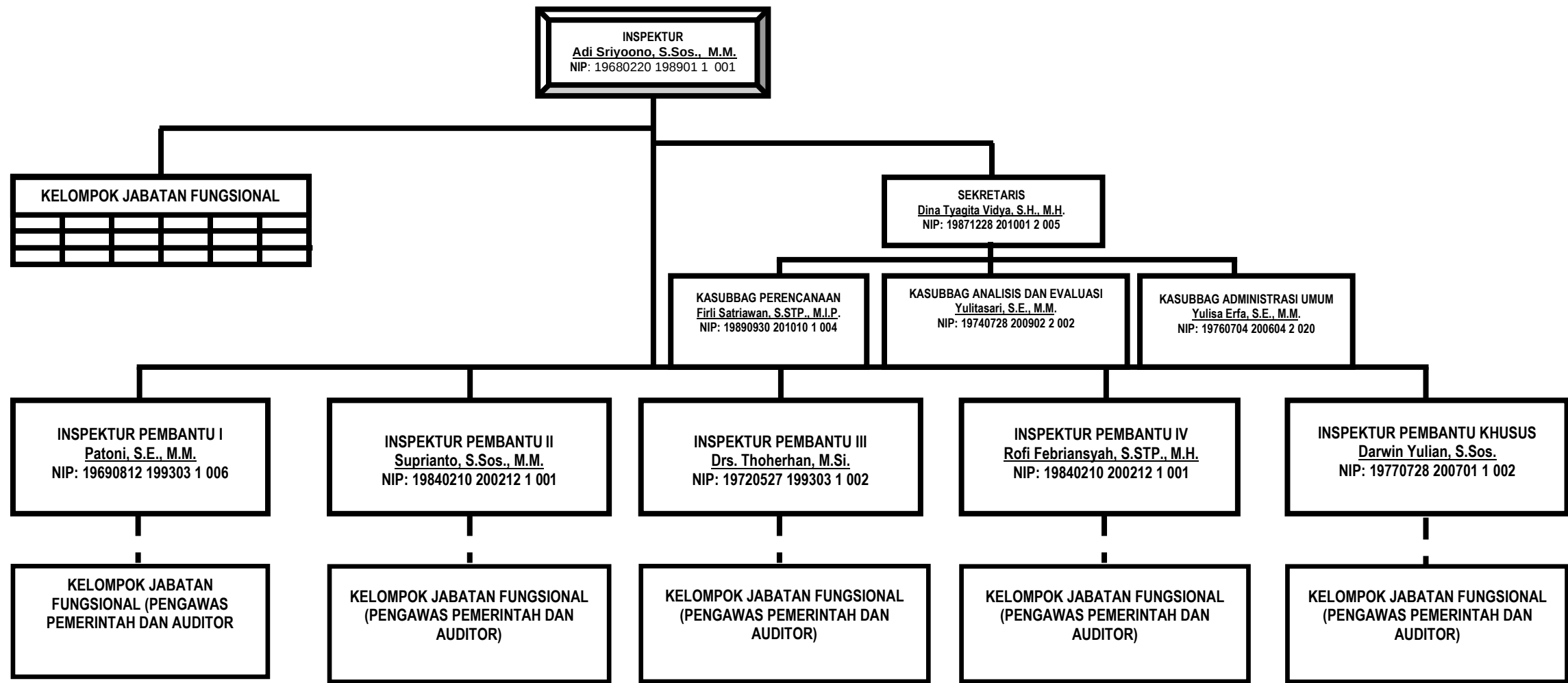
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah bekerja secara professional dengan mengemban visi misi yang telah ditetapkan. Inspektorat berusaha maksimal untuk mencapai sasaran guna mewujudkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, yang menyangkut pelaksanaan seluruh program, sasaran dan kegiatan dalam bidang pengawasan yang pembiayaannya didukung oleh Dana APBD Lampung Tengah, untuk dapat dievaluasi sebagai bahan pembinaan selanjutnya.

* * *

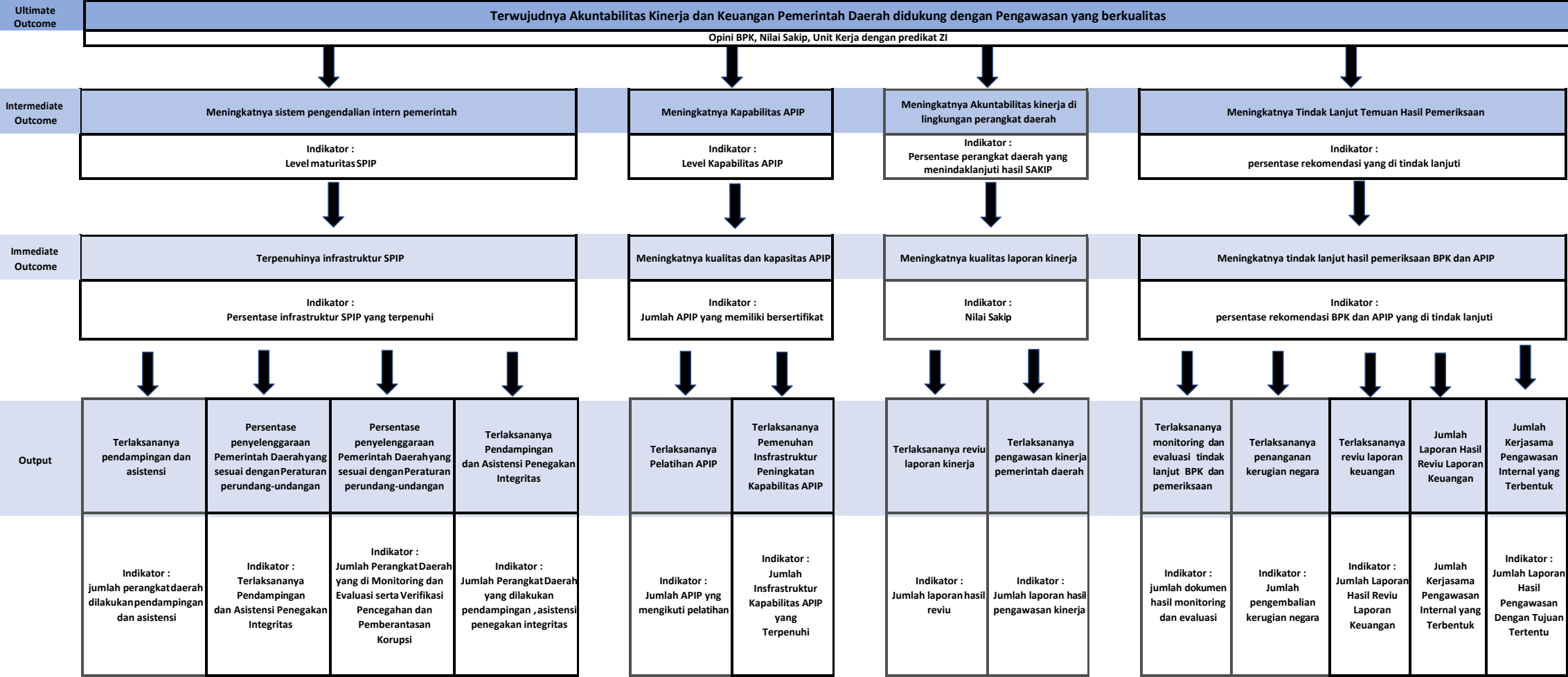
LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



POHON KINERJA

POHON KINERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023



PK 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. KUSUMA RIYADI, M.M

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUSA AHMAD

Jabatan : BUPATI LAMPUNG TENGAH

Selaku atasan langsung pihak

pertama Selanjutnya disebut

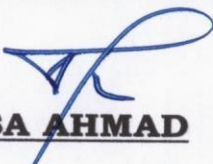
pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Sugih, Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSA AHMAD

Pihak Pertama,
INSPEKTUR


Drs. KUSUMA RIYADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19650502 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92 %
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	92 %

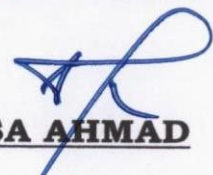
NO	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota	Rp.15.600.160.191	APBD
	Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 80.074.100	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.483.660.991	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 538.034.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 827.361.100	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 162.000.000	APBD

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 509.030.000	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.843.159.100	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 3.130.786.900	APBD
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 712.372.200	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 578.759.700	APBD
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp. 25.987.700	APBD
	Pendampingan dan Asistensi	Rp. 552.772.000	APBD

Total Anggaran Rp. 20.022.078.991

Gunung Sugih, Januari 2023

**Pihak Kedua,
BUPATI LAMPUNG TENGAH**


MUSA AHMAD

**Pihak Pertama,
INSPEKTUR**


Drs. KUSUMA RIYADI, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199403 1 005

PRESTASI



